



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Munerah, laki-laki, umur ± 80 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Menges, Desa Selebung Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mulyadi Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Semeru, Gg. Merdeka 1, No 6. Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 320/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 23 Oktober 2020, sebagai **Penggugat I**;

Munerim, laki-laki, umur ± 76 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Menges, Desa Selebung Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembige, Janapria, Kab. Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mulyadi Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Semeru, Gg. Merdeka 1, No 6. Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 320/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 23 Oktober 2020, sebagai **Penggugat II**;

Irne, laki-laki, umur ± 50 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Menges, Desa Selebung Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mulyadi Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Semeru, Gg. Merdeka 1, No 6. Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 320/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 23 Oktober 2020, sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 89/Pdt.G /2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saprah, bertempat tinggal di Dusun Menges, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mulyadi Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Semeru, Gg. Merdeka 1, No 6. Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 320/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 23 Oktober 2020, sebagai **Penggugat IV;**

Sahram, laki-laki, umur ± 48 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Menges, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mulyadi Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Semeru, Gg. Merdeka 1, No 6. Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 320/SK-HK/2020/PN Pya tertanggal 23 Oktober 2020, sebagai **Penggugat V;**

Melawan

Snep, Wanita, umur ± 55 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Limo, Dusun Penandak, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I;**

Musnim, Laki-laki, umur ± 52 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dangah Montong Gamang Bogak, Kelurahan Triwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Tiwugalih, Praya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Ranep Alias Inaq Saifudin, Wanita, umur ± 49 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Boyot, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Darmaji, Kopang, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Tergugat III;**

Ranip, Wanita, umur ± 46 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Menges, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Tergugat IV;**

Halaman 2 Penetapan Nomor 89/Pdt.G /2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sari**, Wanita, bertempat tinggal di Dusun Dangah Montong Gamang Bogak, Kelurahan Triwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Tiwugalih, Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V**;
- Nurfaizah**, bertempat tinggal di Dusun Menges, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VI**;
- H Hasan Basri**, bertempat tinggal di Dusun Menges, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VII**;
- Inaq Salam Alias Inaq Salamudin**, bertempat tinggal di Dusun Nyangget, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VIII**;
- Amaq Gaas**, bertempat tinggal di Dusun Nyiur Mate, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IX**;
- Azhar**, bertempat tinggal di Dusun Nyiur Mate, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat X**;
- Amaq Nasir**, bertempat tinggal di Dusun Nyangget, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XI**;
- Nasir**, bertempat tinggal di Dusun Nyangget, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Selebung Rembiga, Janapria, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Pya, tertanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 89/Pdt.G /2020/PN Pya



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Pya, tertanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan-alasan para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini terhadap para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah pemilik sah atas 2 bidang tanah sawah yang berasal dari orang tua/kakek para penggugat yang bernama A SENEP (Syarif). Kedua bidang tanah tersebut adalah:
 - a. Tanah sawah dan disebut **tanah sengketa 1**, seluas \pm 60 are, pipil Nomor 196, persil nomor 43, klas II, atas nama A SENEP (Syarif) terletak di Orong Batu Endek, Dusun Menges, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Sengketa 2,
 - Sebelah Timur : Sawah Ramlah,
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Aminudin,
 - Sebelah Barat : Sawah H. Harun.
 - b. Tanah sawah dan disebut **tanah sengketa 2**, seluas \pm 45 are, Pipil Nomor 196, persil nomor 43, klas II, atas nama A SENEP (Syarif) terletak di Orong Batu Endek, Dusun Menges, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Zul Badri,
 - Sebelah Timur : Sawah Muhamad Sadli, sawah sengketa 1,
 - Sebelah Selatan : Sawah sengketa 1,
 - Sebelah Barat : Telabah.
- Untuk selanjutnya disebut Tanah Sengketa.**
2. Bahwa tanah sawah angka 1 bagian a dan b (Tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2) tersebut berasal dan diperoleh dari Almarhum orang tua/Kakek Para Penggugat yang bernama A. Senep alias syarif, pada sekitar tahun 1955, oleh Almarhum A. Senep diberikan ke anaknya yang bernama Munerah (Penggugat 1) untuk dikuasai, dikerjakan, mengola serta mengambil hasil-hasil dari tanah sengeta 1 dan tanah sengketa 2 tersebut diatas.

Halaman 4 Penetapan Nomor 89/Pdt.G /2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua obyek sengketa angka 1 a dan b (Tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2) tersebut diatas berasal dari tanah sawah milik dan atas nama A. SENEP alias Syarif yang luas keseluruhannya ± 2.011 Ha (kurang lebih Dua hektar sebelas are).
4. Bahwa tanah sawah tersebut angka 3 seluas ± 2.011 Ha diatas awalnya dikuasai dan dikerjakan seluruhnya oleh A. Senep alias Syarif.
5. Bahwa sekitar tahun 1965 A. Senep alias Syarif (Orang tua Penggugat 1 dan penggugat 2, kakek penggugat 3, 4 dan penggugat 5) meninggal dunia.
6. Bahwa setelah A. Senep alias Syarif meninggal dunia tanah sawah yang menjadi miliknya seluas ± 2.011 Ha (kurang lebih dua hektar sebelas are) dikuasai dan dikerjakan serta diambil hasil-hasilnya oleh anaknya yang bernama Munerah (Penggugat 1).
7. Bahwa AMAQ SNEP ALIAS ANAS yaitu orang tua tergugat 1, 2,3,4,5 dan 6 sekitar pada tahun 1968 datang menemui Penggugat 1 (Munerah) agar supaya diberikan mengerjakan tanah sawah karena tidak ada yang dikerjakan dan tidak ada tempat mencari makan.
8. Bahwa setelah Penggugat 1 berpikir dan merasa kasihan, mengingat juga Amaq Snep alias Anas (Orang tua tergugat 1,2,3,4,5, dan Tergugat 6) adalah masih ada hubungan keluarga dengan penggugat 1 meskipun keluarga jauh.
9. Bahwa kemudian oleh Penggugat 1 memberikan tanah sawah sengketa angka 1 bagian a dan b (Atau tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2) tersebut diatas untuk dikerjakan sementara oleh Amaq Snep alias Anas (Orang tua Tergugat 1,2,3,4,5, dan Tergugat 6) sedangkan sisanya seluas ± 1.06 Ha (Kurang lebih satu hektar enam are) masih tetap dikerjakan oleh penggugat 1.
10. Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Penggugat 1 (Munerah) saat ini sudah dibagi oleh anak dan cucu dari A. SENEP alias Syarif yakni Para Penggugat bahkan ada sebagiannya telah dialihkan ke pada pihak lain.
11. Bahwa pada sekitar tahun 1973 an Penggugat 1 (Munerah) merasa heran oleh karena ada orang lain yang menguasai sebagian dari tanah sengketa yaitu tanah sengketa 2 seluas ± 45 are dan dikerjakan oleh orang lain yang bernama Amaq Marisah alias H. Hasan Basri (Tergugat 7).
12. Bahwa pada waktu itu juga Penggugat 1 menghubungi dan mempertanyakan perihal penguasaan sebagian tanah sengketa oleh orang lain tersebut kepada Amaq Snep alias Anas dan ketika itu Almarhum Amaq Snep alias Anas mengatakan bahwa orang lain tersebut sekedar membantunya mengolah lahan saja.
13. Bahwa setelah meninggalnya Amaq Snep alias Anas tanah sengketa 1 a (Tanah sengketa 1) seluas ± 60 are dilanjutkan penguasaan dan

Halaman 5 Penetapan Nomor 89/Pdt.G /2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengerjaan oleh anak keturunannya Amaq Snep yakni Tergugat 1,2,3,4,5, dan 6, sedangkan tanah sengketa 1 b (tanah sengketa 2) masih tetap dikuasai oleh Tergugat 7 (H. Hasan Basri).

14. Bahwa para penggugat sering menghubungi para tergugat secara pribadi maupun melalui pemerintah Desa setempat agar supaya Para Tergugat mengembalikan tanah sawah sengketa milik Almarhum A. SENEP kepada anak keturunannya yaitu Para Penggugat akan tetapi Para Tergugat dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat tetap tidak mau menyerahkan tanah sengketa.
15. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2019 terjadi musyawarah mufakat di Kantor Desa setempat atau di Kantor Desa Selebung Rembiga dalam rangka membahas penyelesaian tanah sawah sengketa dan terjadi kesepakatan bahwa tanah sengketa 1 seluas ± 60 are dikembalikan kepada pihak anak keturunan dari A. SENEP alias Syarif yaitu Para Penggugat.
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 dengan Aparat Desa setempat, Babinsa, Polmas, Para penggugat beserta dengan Tergugat 1 (SENEP), Tergugat 3 (RENEP alias Inaq Saifudin) serta Tergugat 4 (RANIP) secara bersama-sama ditempat obyek sengketa diadakan serah terima obyek sengketa 1 seluas ± 60 Ha (Kurang lebih 60 are) secara damai dan pada waktu itu baik Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menyatakan dihadapan orang banyak "Silahkan diambil saja tanah obyek sengketa 1 tersebut".
17. Bahwa sejak setelah terjadinya penyerahan tersebut diatas dari sejak saat itu Para Penggugat menguasai dan mengerjakan secara bersama-sama tanah sengketa 1 sampai dengan saat ini.
18. Bahwa terhadap tanah sengketa 2 seluas ± 45 are masih tetap dikuasai oleh Tergugat 7 (H. Hasan Basri), sampai dengan saat ini dikarenakan setiap di hubungi oleh para Penggugat secara pribadi dengan itikad baik untuk menyerahkan tanah sengketa 2, bahkan sering para penggugat untuk meminta bantuan Pemerintah Desa setempat untuk di lakukan mediasi di kantor desa akan tetapi tergugat 7 tetap tidak mau menghadirinya.
19. Bahwa dilibatkannya **tergugat 8 (Inaq Salam Alias Inaq Salamudin)** dalam perkara ini adalah oleh karena tergugat 8 membeli gadai tanah sengketa 2 dari orang tuannya yang bernama H. Hasan Basri alias Amaq Sarisah pada tahun 2002 dengan harga gadai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
20. Bahwa pada sekitar tahun 2018 tanah sengketa 2 seluas ± 30 are **oleh Inaq Salam di Gadai ke Tergugat 9 (Amaq Gaas)** dengan harga gadai



Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan kemudian tanah sengketa tersebut di kerjakan oleh tergugat 9 bersama-sama dengan anaknya yang bernama **Azhar (tergugat 10)**.

21. Bahwa demikian juga dengan dilibatkannya **tergugat 11 (Amaq Nasir)** oleh karena tergugat telah membeli gadai tanah sengketa 2 pada tahun 2018 seluas ± 15 are dari Inaq Salam (tergugat 8) dengan harga gadai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dari sejak saat itu **tergugat 11 (Amaq Nasir) bersama-sama dengan anaknya yang bernama Nasir (tergugat 12)** mengerjakan tanah sengketa.
22. Bahwa perbuatan Tergugat 7 (H. Hasan Basri) yang tetap mempertahankan tanah sengketa 2 dan telah menjual gadai tanah sengketa kepada tergugat 8 (Inaq Salam) dan oleh Inaq Salam menjual gadaikan tanah sengketa kepada tergugat 9 (Amaq Gaas), kepada tergugat 11 (Amaq Nasir) dan kemudian tanah sengketa 2 tersebut dikerjakan secara bersama-sama oleh tergugat 9, tergugat 10, tergugat 11 serta tergugat 12 telah menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian moril bagi para penggugat dari sejak penguasaan oleh Tergugat 7 selama ± 47 Tahun lamanya.
 - a. Kerugian materiil adalah kerugian nyata yang dapat diperhitungkan yang di derita oleh para penggugat dari sejak tanah sawah sengketa 2 dikuasai oleh Tergugat 7 selama 47 Tahun, bila disewakan tanah sengketa 2 tersebut dengan harga sewa per tahunnya Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) × 47 Tahun = 282.000.000,- (Dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
 - b. Kerugian moriil adalah sebenarnya tidak bias dihargakan dengan uang akan tetapi hukum mengharuskan demikian dan cukup patut di jumlahkan dengan uang yang besarnya Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
23. Bahwa para Penggugat sangat khawatir terhadap tanah sengketa 2 di alihkan lagi penguasaannya kepada pihak lain oleh para tergugat, maka cukup beralasan hukum apabila para penggugat mohon agar di letakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap tanah sawah sengketa 2 yang semula di kuasai oleh Tergugat 7 (H. Hasan Basri) dan sekarang dikuasai oleh tergugat 9, tergugat 10, tergugat 11 dan tergugat 12.
24. Bahwa oleh karna gugatan para penggugat di dasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat di sangkal lagi kebenarannya oleh para tergugat sehingga putusan ini cukup beralasan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Uitvoerbaar Bij Vorraad).



25. Hal lain dan selebihnya akan para penggugat buktikan pada saat persidangan yang telah di tetapkan berlangsung.

Berdasarkan alasan yang terurai di atas, para penggugat mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan pemutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan sita jaminan (Concervatoir Beslag) para Penggugat atas tanah sawag sngketa 2 yang semula dikuasai Tergugat 7 (H. Hasan Basri) dan sekarang dikuasai secara bersama-sama oleh tergugat 9 (Amaq Gaas), tergugat 10 (Azhar), tergugat 11 (Amaq Nasir) dan tergugat 12 (Nasir).
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para penggugat adalah pemilik sah atas Tanah Sawah sengketa 1 yang berasal dari orang tua/kakek Para Penggugat yang bernama **A. Senep Alias Syarif** seluas ±60 Ha (Kurang lebih 60 are), pipil nomor 196, persil nomor 43, klas II, **atas nama A. SENEP** yang terletak di Orong Batu Endek, Dusun Menges, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Sengketa 2,
 - Sebelah Timur : Sawah Ramlah,
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Aminudin,
 - Sebelah Barat : Sawah H. Harun.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para penggugat adalah **Pemilik sah** atas Tanah sawah sengketa 2 yang berasal dari orang tua/Kakek Para Penggugat yang bernama **A. SENEP alias SYARIF** seluas ± 45 are, Pipil nomor 196, persil nomor 43 klas II, atas nama **A SENEP** yang terletak di Orong Batu Endek, Dusun Menges, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Zul Badri,
 - Sebelah Timur : Sawah Muhamad Sadli, sawah sengketa 1,
 - Sebelah Selatan : Sawah sengketa 1,
 - Sebelah Barat : Telabah.
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa 2 yang semula di kuasai oleh Tergugat 7 dan kemudian digadaikan ke tergugat 8, oleh tergugat 8 menggadaikan lagi ke tergugat 9 dan 11 adalah tanah milik Almarhum A. Senep alias Syarif.



6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa 2 kepada yang berhak yakni para penggugat secara sukarela tanpa uang tebusan.
7. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Tergugat 7 terhadap tanah sengketa 2 yang bukan haknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).
8. Menghukum kepada para Tergugat (tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan tergugat 12) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 282.000.000,- (Dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan kerugian moriil Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat 7 (H. Hasan Basri) dan siapapun yang menguasai tanah sengketa 2 untuk mengembalikannya kepada para penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian RI).
10. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang ada kaitannya dengan tanah sengketa terutama surat jual beli, gadai atau surat dalam bentuk apapun yang di buat tanpa sepengetahuan para penggugat adalah batal demi hukum.
11. Menyatakan Permohonan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).
12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) sehari setiap bila mana tidak mentaati isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetapi hingga di laksanakan.
13. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat.
14. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon di berikan putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Para Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, Para Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut yaitu berdasarkan relas panggilan masing-masing tertanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kuasa Para Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dan berikutnya disusul dengan Surat pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya Kuasa para Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 atau tepatnya pada hari Minggu salah satu dari pihak Tergugat yakni Tergugat 8 (Inaq Salam alias Inaq Salamudin) telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun peran Tergugat 8 tersebut adalah sangat penting dalam perkara ini sehingga para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah bersepakat mencabut surat gugatan ini untuk dilakukan perbaikan surat gugatan;
- Bahwa adapun kalau perkara ini dilanjutkan Para Penggugat merasa khawatir akan terjadi putusan yang kurang subyek hukumnya dan pada akhirnya surat gugatan menjadi tidak diterima;
- Bahwa adapun perbaikan dalam surat gugatan ini akan dilakukan untuk penambahan subyek hukum yakni akan melibatkan ahli waris dari pada Tergugat 8 (Inaq Salam Alias Inaq Salamudin) yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan diajukan pencabutan gugatan dan karena pihak Tergugat belum mengajukan jawaban, maka menurut hukum dengan berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara nomor 89/ Pdt.G/ 2020/ PN Pya, dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini :

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Pya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mencoret perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Pya dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H dan Isnania Nine

Halaman 10 Penetapan Nomor 89/Pdt.G /2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,M.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, S.H.,

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00	
2. ATK	:	Rp. 100.000,00	
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 130.000,00	
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.170.000,00	
5.. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp. 10.000,00	
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
7. Materai	:	Rp. 6.000,00	+
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.1.456.000,00	

(satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)